



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kemenkeu Terpercaya

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 136 TAHUN 2024 TENTANG PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL BERDASARKAN KESEPAKATAN INTERNASIONAL

Jakarta, Februari 2025



LATAR BELAKANG



KESEPAKATAN INTERNASIONAL PILAR DUA: G20 COMMUNIQUE, INDONESIA PRESIDENCY 2022



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

G20 Summits • 2022 Bali Summit | Road to the 2022 Bali Summit
G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meetings



Communiqué

G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting, February 18, 2022, Jakarta, Indonesia

4. To ensure the swift global implementation of the historic OECD/G20 two-pillar international tax package agreed in 2021, we commit to develop the model rules and multilateral instruments according to the timetable provided in the Detailed Implementation Plan, with a view to ensure that the new rules will come into effect at global level in 2023. We welcome the technical design of the Global anti-base erosion Model Rules for Pillar 2 adopted by the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), and call for their finalization and consistent implementation at a global level as a common approach. We also welcome the ongoing development of the Multilateral Convention for Pillar 1. Bespoke technical assistance will be available to developing countries to support all aspects of implementation. We support the global and regional efforts, including in the Asia-Pacific region, to improve domestic resource mobilization in developing countries through technical assistance and capacity building and welcome the G20 Ministerial Symposium to discuss these issues. We support the progress made on implementing internationally agreed tax transparency standards. We ask the OECD to swiftly complete the work on the framework for the automatic exchange of information on crypto-assets. We acknowledge the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS report on Tax Policy and Gender Equality.



OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy

8 October 2021

Introduction

The OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (IF) has agreed a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. The agreed components of each Pillar are described in the following paragraphs.

A detailed implementation plan is provided in the Annex.

OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project

Outcome Statement on the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy


11 July 2023

Introduction

1. Members of the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (Inclusive Framework) have delivered a package to further implement the Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy.
2. The consensus-based Two-Pillar Solution plays an important role to ensure fairness and equity in our tax systems and to fortify the international tax framework in the face of new and changing business models. The global minimum tax under Pillar Two establishes a floor on corporate tax competition which will ensure a multinational enterprise (MNE) is subject to tax in each jurisdiction at a 15% effective minimum tax rate regardless of where it operates, thereby ensuring a level playing field. This global minimum tax framework under Pillar Two is already a reality, with over 50 jurisdictions taking steps towards implementation.




PANDUAN PENERAPAN PAJAK MINIMUM GLOBAL



MODEL RULES



COMMENTARY OF MODEL RULES



ADMINISTRATIVE GUIDANCE

Safe harbours and penalty relief



ILLUSTRATIVE EXAMPLES

GloBE Information Return





KONSEP PAJAK MINIMUM GLOBAL

MEKANISME PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL

- Ditujukan untuk mencegah isu BEPS lainnya selain ekonomi digital dan mengurangi kompetisi tarif PPh badan
- Menerapkan adanya *Global Minimum Tax* untuk memastikan bahwa *large MNE's* dengan omzet global minimum **750 million Euro** membayar pajak dengan tarif minimum 15%
- Terdiri dari **Income Inclusion Rules (IIR)**, **Undertaxed Payment Rules (UTPR)**, dan **Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)**

GloBE rules

Tarif pajak minimum adalah 15%

QUALIFIED DOMESTIC MINIMUM TOP UP TAX (QDMTT)	INCOME INCLUSION RULES (IIR)	UNDERTAXED PAYMENT RULES (UTPR)
Pajak Tambahan (top-up) yang dikenakan atas domestic excess profit terhadap Entitas Konstituen Domestik yang diadministrasikan konsisten dengan GloBe rules.	Pajak Tambahan yang dikenakan negara domisili induk terhadap Entitas Induk dari suatu Grup MNE atas anak usahanya yang dikenakan pajak efektif kurang dari 15% di negara lainnya.	Ketentuan yang berlaku dalam hal IIR tidak diterapkan oleh negara domisili induk dalam ketentuan domestiknya . Top-up tax yang dikenakan berdasarkan UTPR sama dengan top-up tax berdasarkan IIR, yang kemudian akan dialokasikan kepada semua negara yurisdiksi UTPR berdasarkan formula tertentu

Implementasi melalui pengaturan dalam ketentuan domestic berdasarkan *common approach*




POKOK-POKOK PENGATURAN PMK PAJAK MINIMUM GLOBAL





MEKANISME PENGENAAN PAJAK MINIMUM GLOBAL



Sumber: OECD 2024



BATASAN PEREDARAN BRUTO

Entitas Konstituen dari Grup PMN yang mempunyai **peredaran bruto konsolidasi paling sedikit EUR750.000.000,00** dalam **2 (dua) dari 4 (empat) Tahun Pajak** sebelum Tahun Pajak pengenaan GloBE.

contoh

PT A merupakan Entitas Induk Utama dari sebuah Grup PMN A yang memiliki Entitas Konstituen yang berlokasi di beberapa negara, yaitu B Co 1 dan B Co 2 yang berlokasi di negara B, serta C Co yang berlokasi di negara C. Adapun peredaran bruto konsolidasi A Co adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak	Total Peredaran Bruto Konsolidasi
2021	EUR 800 juta
2022	EUR 600 juta
2023	EUR 600 juta
2024	EUR 800 juta

Jika GloBE diterapkan pada Tahun Pajak 2025, maka

PT A merupakan bagian dari Grup PMN tercakup GloBE karena mempunyai peredaran bruto konsolidasi lebih dari 750 juta Euro pada 2 Tahun Pajak sebelum Tahun Pajak 2025 (Tahun Pajak pengenaan GloBE)



ENTITAS KONSTITUEN YANG DIKECUALIKAN (1)

BADAN
PEMERINTAH

ORGANISASI
INTERNASIONAL

ORGANISASI
NIRLABA

ENTITAS DANA
PENSIUN



ENTITAS DANA
INVESTASI YANG
MERUPAKAN
ENTITAS INDUK
UTAMA

ENTITAS DANA
INVESTASI REAL ESTATE
(*REAL ESTATE
INVESTMENT VEHICLE*)
YANG MERUPAKAN
ENTITAS INDUK UTAMA

- Entitas konstituen yang dikecualikan tetap diperhitungkan dalam menghitung batasan peredaran bruto Grup PMN
- Entitas konstituen yang dikecualikan tidak diperhitungkan dalam penghitungan ETR perjurisdiksi dan tidak dikenakan pajak tambahan (*top-up tax*).
- Entitas Konstituen Pelapor dapat memilih untuk tidak memperlakukan Entitas sebagai Entitas yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dengan melakukan Pemilihan Lima Tahun



PENGHITUNGAN TARIF PAJAK EFEKTIF DAN PAJAK TAMBAHAN PER YURISDIKSI (IIR dan UTPR)



PAJAK TAMBAHAN PER YURISDIKSI: (persentase pajak tambahan x laba ekses) + Additional Current Top-up Tax – **Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)**

Penghitungan Tarif Pajak Efektif untuk entitas Investasi dan entitas investasi asuransi, MOCE, dan *stateless entity* **dilakukan secara terpisah**



PENGHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN PER ENTITAS KONSTITUEN



*Jumlah QDMTT yang dapat dikurangkan, **tidak termasuk**:

- ✓ QDMTT yang secara langsung atau tidak langsung diajukan keberatan oleh Grup PMN pada proses peradilan atau administratif; atau
- ✓ QDMTT yang menurut otoritas pajak tidak dapat ditagih berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau berdasarkan perjanjian khusus dengan pemerintah negara atau yurisdiksi QDMTT.

$$\text{PAJAK TAMBAHAN UNTUK ENTITAS KONSTITUEN (IIR DAN UTPR)} = \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen}}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen}} \times \text{Pajak tambahan per negara}$$

$$\text{Pajak Tambahan untuk Entitas Konstituen DMTT} = \frac{\text{Laba GloBE Entitas Konstituen} *}{\text{Laba GloBE agregat dari seluruh Entitas Konstituen} *} \times \text{Pajak tambahan berdasarkan DMTT di Indonesia}$$

*Entitas Konstituen yang memiliki ETR<15%



Substance Based Income Exclusion

SBIE merupakan pengurang GloBE Income dalam menghitung top-up tax. SBIE merupakan persentase tertentu terhadap nilai aktiva tetap (*carrying value*) dan biaya gaji (*payroll*). Besarnya SBIE adalah sbb:

5% of the carrying value of tangible assets and payroll berlaku mulai Tahun 2033

10 YEARS TRANSITION

PAYROLL

Fiscal Year Beginning In	Article 5.3.3 Rate
2023	10%
2024	9.8%
2025	9.6%
2026	9.4%
2027	9.2%
2028	9.0%
2029	8.2%
2030	7.4%
2031	6.6%
2032	5.8%

TANGIBLE ASSETS

Fiscal Year Beginning In	Article 5.3.4 Rate
2023	8.0%
2024	7.8%
2025	7.6%
2026	7.4%
2027	7.2%
2028	7.0%
2029	6.6%
2030	6.2%
2031	5.8%
2032	5.4%

Ketentuan De Minimis

Ketentuan *De Minimis*

penetapan pajak tambahan Entitas Konstituen **menjadi 0 (nol) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.**

melalui Pemilihan Tahunan oleh Entitas Konstituen Pelapor.

PERSYARATAN TERTENTU

- Rata-rata penghasilan GloBE** di suatu negara atau yurisdiksi **kurang dari EUR10.000.000,00** ; dan
- Rata-rata Laba GloBE Bersih kurang dari EUR1.000.000,00** atau **terdapat Rugi GloBE Bersih** di suatu negara atau yurisdiksi, pada Tahun Pajak berjalan dan 2 (dua) Tahun Pajak sebelumnya.

$$\text{Rata - rata Penghasilan GloBE} = \frac{\text{Penghasilan GloBE } t + \text{Penghasilan GloBE}_{t-1} + \text{Penghasilan GloBE}_{t-2}}{3}$$

$$\text{Rata - rata Laba atau Rugi GloBE} = \frac{\text{Laba atau Rugi GloBE } t + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-1} + \text{Laba atau Rugi GloBE}_{t-2}}{3}$$

- ✓ Ketentuan *de minimis* dikecualikan untuk Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*).
- ✓ Dalam penghitungan rata-rata penghasilan GloBE atau rata-rata Laba atau Rugi GloBE, Tahun Pajak di mana tidak terdapat Entitas Konstituen yang memiliki penghasilan GloBE di negara atau yurisdiksi tersebut, dikecualikan dari jumlah Tahun Pajak.
- ✓ Rata-rata penghasilan GloBE dihitung berdasarkan jumlah penghasilan dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di negara atau yurisdiksi untuk Tahun Pajak dimaksud setelah dilakukan penyesuaian penghitungan Laba atau Rugi GloBE.



CONTOH PENERAPAN KETENTUAN *DE MINIMIS*

Grup ABC menggunakan tahun kalender sebagai Tahun Pajaknya dan hanya memiliki satu Entitas Konstituen di yurisdiksi X, yaitu MES Co. MES Co didirikan pada tanggal 1 Juli 2021 (Tahun 1). Informasi mengenai MES Co dalam 3 tahun pajak terakhir adalah sebagai berikut.

EUR	Tahun 2021 (Juli)	Tahun 2022	Tahun 2023
Penghasilan GloBE	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Laba/ Rugi GloBE	50.000	100.000	(200.000)

$$\frac{(2 \times 1.000.000) + 1.000.000 + 3.000.000}{3} = \text{EUR } 2.000.000$$


$$\frac{(2 \times 50.000) + 100.000 + (-200.000)}{3} = \text{EUR } 0$$

Karena pada tahun 2021, MES Co baru didirikan pada bulan Juli (6 bulan), maka untuk menghitung rata-rata penghasilan dan labanya perlu dikalikan 2.

Rata-rata penghasilan GloBE pada yurisdiksi X kurang dari EUR 10.000.000 dan rata-rata Laba atau Rugi GloBE pada yurisdiksi X kurang dari EUR 1.000.000. Maka, **pajak tambahan untuk MES Co akan dianggap 0 (nol) untuk Tahun 2023 (Tahun 3) jika Entitas Konstituen Pelapor melakukan pemilihan.**



Entitas Konstituen yang Dimiliki Secara Minoritas (MOCE) (1)



MOCE:

Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas merupakan Entitas Konstituen dimana Entitas Induk Utama memiliki Kepentingan Kepemilikan sebesar 30% (tiga puluh persen) atau kurang, secara langsung atau tidak langsung, pada Entitas tersebut.

Penghitungan Tarif Pajak Efektif dan pajak tambahan dari MOCE dilakukan secara terpisah.



PENGHITUNGAN PAJAK TAMBAHAN



Pajak Tambahan Berdasarkan IIR

OFFSET

Entitas Induk Utama

Entitas Induk yang Dimiliki Sebagian (Partially Owned Parent Entity/ POPE)

Tidak dikenakan terhadap POPE apabila POPE tersebut dimiliki sepenuhnya oleh POPE lainnya yg telah dikenakan Qualified IIR

Entitas Induk Antara

Tidak dikenakan terhadap Entitas Induk Antara apabila :

- ✓ Qualified IIR telah dikenakan terhadap Entitas Induk Utama atau
- ✓ Entitas Induk Antara tsb dimiliki dengan kepentingan pengendalian oleh Entitas Induk Antara lainnya yg telah dikenakan Qualified IIR

Pajak tambahan berdasarkan IIR yang dialokasikan kepada Entitas Induk Grup PMN

Memperhitungkan rasio inklusi

rasio inklusi

=

laba GloBE dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah

laba GloBE yang diatribusikan kepada Kepentingan Kepemilikan yang dimiliki oleh pemilik lain

laba GloBE dari Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah

Laba GloBE tersebut tidak termasuk laba *Flow-through Entity* yang dialokasikan kepada pemilik yang bukan Entitas Grup



Pajak Tambahan berdasarkan UTPR

Dikenakan atas Entitas Konstituen yang merupakan bagian Grup PMN

Alokasi pajak tambahan di Indonesia = Jumlah pajak tambahan UTPR x Persentase UTPR di Indonesia

Persentase UTPR di Indonesia

$$\left(50\% \times \frac{\text{Jumlah pegawai di Indonesia}}{\text{Jumlah pegawai di seluruh negara UTPR}} \right) + \left(50\% \times \frac{\text{Nilai total harta berwujud di Indonesia}}{\text{Nilai total harta berwujud di seluruh negara UTPR}} \right)$$

Pajak tambahan berdasarkan UTPR menjadi 0 (nol) dalam hal:

- semua Kepentingan Kepemilikan Entitas Induk Utama dalam Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh satu atau lebih Entitas Induk yang diwajibkan untuk menerapkan *Qualified IIR*.

Entitas Investasi dikecualikan dari pengenaan UTPR



Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT

Pajak Tambahan Berdasarkan DMTT

- ✓ laba atau rugi bersih akuntansi keuangan ditentukan berdasarkan standar akuntansi yang digunakan pada Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama dari Grup PMN
- ✓ Tarif Pajak Efektif, Pajak tambahan, Laba atau Rugi GloBE bersih; dan Pajak Tercakup ditentukan sama seperti ketentuan yang berlaku untuk pajak tambahan berdasarkan IIR.
- ✓ Pajak tambahan berdasarkan DMTT dialokasikan hanya kepada Entitas Konstituen di Indonesia yang Tarif Pajak Efektifnya < 15%

Dikenakan kepada

Entitas Konstituen di Indonesia (bagian dari Grup PMN)

baik yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh Entitas Konstituen lainnya dalam Grup PMN

Apabila dimiliki sebagian, pajak tambahan berdasarkan DMTT dikenakan tanpa memperhitungkan rasio inklusi

- Entitas Konstituen yang dimiliki secara minoritas;
- entitas investasi; dan
- grup usaha patungan (*joint venture*),

Penghitungan pajak tambahan dilakukan secara terpisah dari Entitas Grup lainnya

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Induk



FORMULA PENGHITUNGAN DMTT

**TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR)
PER YURISDIKSI**



**PERSENTASE PAJAK
TAMBAHAN**

Tarif Minimum (15%) – ETR per yurisdiksi

X

Laba Ekses

*Laba GloBE Bersih - Substance Based Income
Exclusion (SBIE)*

Pajak Tercakup yang disesuaikan
(dihitung per yurisdiksi)

=

Laba GloBE bersih
*(dihitung berdasarkan laporan keuangan
per yurisdiksi)*

PAJAK TAMBAHAN PER YURISDIKSI: (Persentase Pajak Tambahan x Laba Ekses) + Pajak Tambahan Adisional Kini (*Additional Current Top-up Tax*)



PENGHITUNGAN LABA ATAU RUGI GLOBE DAN PENYESUAIAN PAJAK TERCAKUP



PENGHITUNGAN GLOBE INCOME



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Mulai dari Financial Accounting Net Income or Loss (FANIL)

Menggunakan laba atau rugi bersih akuntansi keuangan sebelum penyesuaian konsolidasi berdasarkan standar akuntansi keuangan yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Induk Utama. Dimungkinkan menggunakan Authorised Financial Accounting Standard atau Acceptable Financial Accounting Standard sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Dilakukan PENYESUAIAN

PENYESUAIAN UMUM

- penyesuaian akun keuangan umum
- penyesuaian penentuan harga transfer (*transfer pricing*)
- penyesuaian QRTC dan NQRTC
- penyesuaian Pengaturan Pembiayaan Intra Grup

PENYESUAIAN PILIHAN

- Penyesuaian kompensasi berbasis saham (*stock-based compensation*)
- penyesuaian keuntungan dan kerugian atas harta dan kewajiban berdasarkan prinsip realisasi
- penyesuaian keuntungan harta agregat
- penyesuaian atas penerapan konsolidasi pajak Grup

PENYESUAIAN KHUSUS


- penyesuaian untuk perusahaan asuransi
- penyesuaian untuk bank
- penyesuaian penghasilan pelayaran internasional
- penyesuaian untuk Bentuk Usaha Tetap
- penyesuaian alokasi penghasilan laba main entity dan BUT
- penyesuaian untuk *Flow-through Entity*



Pajak Tercakup yang Disesuaikan

Pajak Tercakup yang disesuaikan dari suatu Entitas Konstituen pada suatu Tahun Pajak merupakan pajak kini (*current tax expense*) yang diakui dalam laba atau rugi bersih akuntansi keuangan untuk Tahun Pajak berjalan setelah dilakukan penyesuaian dengan memperhitungkan:

- jumlah bersih dari penambahan Pajak Tercakup dan pengurangan Pajak Tercakup untuk Tahun Pajak tersebut;
- jumlah penyesuaian pajak tangguhan; dan
- setiap kenaikan atau penurunan Pajak Tercakup yang dibukukan dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lainnya yang termasuk dalam penghitungan Laba atau Rugi GloBE dan dikenakan pajak berdasarkan ketentuan pajak domestik.



Pajak Tercakup hanya diperhitungkan sebanyak 1 (satu) kali untuk Tahun Pajak penghitungan Pajak Tercakup yang disesuaikan.



PAJAK TERCAKUP

1. Pajak yang dibukukan dalam akun keuangan sehubungan dengan penghasilan atau labanya atau bagian atas penghasilan atau laba dalam hal Entitas Konstituen memiliki Kepentingan Kepemilikan.
2. Pajak atas laba yang dibagikan, pembagian laba yang dianggap sah, dan biaya non-bisnis yang dikenakan berdasarkan *eligible distribution tax system*.
3. Pajak yang dikenakan sebagai pengganti PPh badan yang berlaku umum.
4. Pajak yang dikenakan dengan mengacu pada laba ditahan dan ekuitas perusahaan, termasuk pajak atas beberapa komponen berdasarkan penghasilan dan ekuitas



BUKAN PAJAK TERCAKUP

1. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Induk berdasarkan *Qualified IIR*.
2. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Konstituen berdasarkan QDMTT
3. Pajak tambahan yang diakui oleh Entitas Konstituen berdasarkan *Qualified UTPR*
4. *Disqualified refundable imputation tax*
5. Pajak yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi sehubungan dengan pengembalian kepada pemegang polis



- ✓ Pada umumnya, pajak yang terkait dengan penghasilan dan laba merupakan Pajak Tercakup, kecuali pajak yang terkait dengan GloBE
- ✓ PPN, PPnBM, Bea Masuk, Cukai **BUKAN** Pajak Tercakup.



5 mekanisme pengalokasian Pajak Tercakup

1. jumlah Pajak Tercakup yang termasuk dalam akun keuangan Entitas Konstituen sehubungan dengan Laba atau Rugi GloBE **yang berasal dari Bentuk Usaha Tetap, dialokasikan ke Bentuk Usaha Tetap tersebut.**
2. jumlah Pajak Tercakup yang termasuk dalam akun keuangan ***tax transparent entity*** sehubungan dengan Laba atau Rugi GloBE yang dialokasikan kepada pemilik Entitas Konstituen, **dialokasikan kepada pemilik Entitas Konstituen tersebut.**
3. Jika **CFC rule berlaku**, jumlah Pajak Tercakup yang dibukukan dalam akun keuangan pemilik langsung atau tidak langsung Entitas Konstituen dimaksud, **dialokasikan kepada badan usaha luar negeri yang dikendalikan** berdasarkan proporsi atas jumlah penghasilan badan usaha luar negeri yang dikendalikan.
4. dalam hal **Entitas Konstituen merupakan *hybrid entity***, jumlah Pajak Tercakup yang termasuk dalam akun keuangan pemilik Entitas Konstituen atas penghasilan suatu *hybrid entity*, **dialokasikan kepada *hybrid entity* tersebut.**
5. jumlah Pajak Tercakup yang diperoleh dalam akun keuangan pemilik langsung Entitas Konstituen atas **dividen dan distribusi bagian laba lainnya dari Entitas Konstituen** selama suatu Tahun Pajak, **dialokasikan ke Entitas Konstituen yang mendistribusikan.**



TRANSLASI MATA UANG

TRANSLASI MATA UANG

PERHITUNGAN BATASAN DALAM PMK



rata-rata nilai tukar mata uang Euro pada bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya berdasarkan *European Central Bank*

Laporan Keuangan Konsolidasi non Euro

PEMBAYARAN PAJAK TAMBAHAN



nilai tukar mata uang rupiah pada saat pembayaran berdasarkan Kurs Menteri Keuangan


Laporan Keuangan Konsolidasi non Rupiah



SAFE HARBOR



Ketentuan Safe Harbour Akan Menetapkan Pajak Tambahan Entitas Konstituen Menjadi Nol (0) Dalam Hal Pengujian Tertentu Dipenuhi.





CBCR SAFE HARBOUR

Diterapkan melalui Pemilihan oleh Entitas Konstituen Pelapor dalam hal Entitas Konstituen dari Grup PMN memenuhi pengujian tertentu.

PENGUJIAN TERTENTU

- jumlah penghasilan pada suatu negara < EUR10.000.000 dan laba atau rugi sebelum pajak penghasilan pada suatu negara < EUR1.000.000 berdasarkan CbCR yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh Grup PMN untuk suatu Tahun Pajak

De minimis;

Laba Rutin

- laba atau rugi sebelum pajak penghasilan berdasarkan CbCR yang memenuhi kualifikasi yang dilaporkan oleh Grup PMN pada suatu negara atau yurisdiksi untuk suatu Tahun Pajak sama atau lebih kecil dari jumlah SBIE

- Tarif Pajak Efektif untuk suatu Tahun Pajak paling rendah:
 - 15% untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2024;
 - 16% untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2025; dan
 - 17% yang berlaku untuk Tahun Pajak yang dimulai pada tahun 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028

simplified effective tax rate

Periode tertentu: seluruh Tahun Pajak yang dimulai pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2026 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028

PENGECUALIAN CBCR SAFE HARBOUR:

- Stateless Entity;
- Grup MNE yang memiliki banyak induk dimana Laporan CbCR yang Memenuhi Syarat tidak menyertakan informasi dari grup gabungan;
- Yurisdiksi dengan Entitas Konstituen yang telah memilih untuk tunduk pada Eligible Distribution System; dan
- Yurisdiksi yang belum mendapatkan manfaat dari Transitional CbCR Safe Harbour pada Tahun Pajak sebelumnya di mana Grup MNE tunduk pada Aturan GloBE, kecuali Grup MNE tidak memiliki Entitas Konstituen di yurisdiksi tersebut pada tahun sebelumnya.



PERMANENT *SAFE HARBOUR*

Diterapkan dalam hal Entitas Konstituen dari Grup PMN memenuhi pengujian tertentu






SIMPLIFIED CALCULATION SAFE HARBOUR

Simplified Calculation Safe Harbour sampai saat ini baru diterapkan untuk **Non-Material Constituent Entity (NMCE)**


NMCE merupakan Entitas Konstituen dari Grup PMN termasuk BUT yang dimilikinya, yang tidak termasuk dalam Laporan Keuangan Konsolidasi Grup PMN dengan basis per akun berdasarkan ukuran atau materialitas



Non-material constituent entity dengan penghasilan bruto lebih dari EUR50.000.000 harus menyusun laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang Dapat Diterima atau Standar Akuntansi Keuangan yang Diakui untuk memenuhi syarat *simplified calculations safe harbour*



UTPR ditetapkan menjadi **0 (nol)** untuk setiap Tahun Pajak **selama periode tertentu** dalam hal negara atau yurisdiksi tempat Entitas Induk Utama tersebut berada memiliki **tarif PPh badan** yang berlaku **minimal sebesar 20%**




Periode tertentu:
seluruh Tahun Pajak yang dimulai **pada atau sebelum tanggal 31 Desember 2025 s.d. Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026**



PENGUJIAN KEPATUHAN PENERAPAN *SAFE HARBOUR*

Kewenangan Direktur Jenderal Pajak :

- melakukan pengujian kepatuhan penerapan *safe harbour*, dan/atau
- pengujian atas pengenaan pajak tambahan di suatu negara atau yurisdiksi di mana Indonesia mendapat alokasi pajak tambahan dari negara atau yurisdiksi *safe harbour* yang Tarif Pajak Efektifnya lebih rendah dari Tarif Minimum.






ADMINISTRASI




ADMINISTRASI: PELAPORAN





PENERAPAN KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN




Jatuh tempo pembayaran pajak tambahan paling lama pada Tahun Pajak setelah tahun pengenaan GloBE (dilakukan dalam mata uang Rupiah)



PENERAPAN KETENTUAN PEMBAYARAN DAN PELAPORAN *(subsequent)*



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA





KETENTUAN MENGENAI SANKSI ADMINISTRATIF

**Penyampaian SPT
Tahunan PPh
Globe**

**Penyampaian SPT
PPh DMTT**

**Penyampaian SPT
PPh UTPR**

**Pembayaran
kewajiban pajak
tambahan**

**Kerahasiaan Data
dan Informasi
GloBE**


**Dilaksanakan sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai
Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.**



KETENTUAN PADA PERIODE AWAL PENERAPAN GLOBE



ATRIBUT PAJAK PADA PERIODE TERTENTU





PENGECUALIAN DARI UTPR UNTUK GRUP PMN YANG BERADA PADA FASE AWAL KEGIATAN INTERNASIONAL

Grup PMN memiliki Entitas Konstituen yang berada paling banyak di 6 (enam) negara atau yurisdiksi



Grup PMN memiliki jumlah Nilai Buku Bersih* Harta Berwujud dari seluruh Entitas Konstituen yang berada di seluruh negara atau yurisdiksi tidak lebih dari EUR50.000.000,00.

PAJAK TAMBAHAN BERDASARKAN UTPR YANG DIALOKASIKAN KEPADA INDONESIA DITETAPKAN SEBESAR 0 (NOL)

Tidak berlaku dalam hal Indonesia merupakan *reference jurisdiction*** suatu Grup PMN, dan selama periode tertentu tersebut:

- dalam hal Entitas Konstituen yang Dikenai Pajak Rendah berada di Indonesia, pajak tambahan berdasarkan UTPR yang dialokasikan ke negara atau yurisdiksi UTPR ditetapkan menjadi 0 (nol); dan
- persentase UTPR di negara atau yurisdiksi selain Indonesia ditetapkan menjadi 0 (nol).

*Nilai Buku Bersih Harta Berwujud tidak termasuk jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud dari Entitas Konstituen yang berada di *reference jurisdiction*.

** *Reference jurisdiction* merupakan negara atau yurisdiksi yang memiliki jumlah Nilai Buku Bersih Harta Berwujud tertinggi dari suatu Grup PMN

berlaku setelah 5 (lima) tahun terhitung setelah hari pertama Grup PMN masuk dalam cakupan GloBE

Terhadap Grup PMN yang sudah termasuk dalam cakupan GloBE pada saat GloBE berlaku, periode 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimulai pada saat ketentuan UTPR mulai berlaku



PENGECUALIAN UNTUK TAHUN PERTAMA GRUP PMN TERMASUK DALAM CAKUPAN GLOBE



GIR

GIR untuk Tahun Pajak pertama, wajib disampaikan oleh subjek pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap bagian dari Grup PMN kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama 18 bulan setelah berakhirnya Tahun Pajak.



SPT DALAM RANGKA
PEMENUHAN GLOBE

Jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh GloBE, SPT Tahunan PPh DMTT, dan SPT Tahunan PPh UTPR dapat diperpanjang untuk paling lama 2 bulan untuk Tahun Pajak pertama Grup PMN yang tata caranya mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan



Entitas Konstituen Pelapor dikecualikan dari pengenaan sanksi administratif selama periode tertentu



Periode tertentu meliputi seluruh Tahun Pajak yang dimulai:

- a. pada tanggal 31 Desember 2026; atau
- b. sebelum tanggal 31 Desember 2026, sampai dengan Tahun Pajak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2028



KETENTUAN PENUTUP



GloBE dalam Peraturan Menteri ini harus **dimaknai sama dengan ketentuan dalam GloBE**, kecuali yang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri ini.



Ketentuan mengenai pengenaan GloBE berdasarkan **UTPR** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2026**



Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal **1 Januari 2025.**



#KemenkeuTepercaya

